BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim berdasar pada pasal 439 KUHP tentang tindak pidana pembajakan di tepi laut dalam putusan No. 98/Pid.B/2007/Pn.Ktl yakni yang memuat beberapa unsur yaitu unsur barang siapa dan unsur pembajakan di tepi laut dimana tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur tersebut. Sehingga dengan dasar tersebut dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan hakim menjatuhan hukuman pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan ancaman pidana selama 12 (dua belas tahun) penjara. Adapun hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa adalah sebagai berikut:
    1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah mengakui secara terus terang perbuatannya;
    2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
    3. Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum.
2. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pembajakan di tepi laut sebagaimana dalam perkara No. 98/Pid.B/2007/Pn.Ktl merupakan tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana perampokan (*ḥirābah*) dan sanksi yang dapat diterapkan adalah pemotongan tangan kanan dan kaki kiri secara bersilang. Hukuman tersebut merupakan hukuman bagi perompak yang melakukan tindakan mengambil harta tanpa membunuh korban. Sanksi itu diterapakan guna untuk memberikan pencegahan terhadap orang-orang yang hendak melakukan tindak pidana pembajkan di tepi laut, memberikan efek jera terhadap pelaku pembajakan di tepi laut serta memberikan pendidikan terhadap pelaku. Namun terkait hukuman yang dijatuhakan kepada terdakwa yakni hukuman penjara, dalam hukum pidana Islam tidak tepat jika diterapkan. Sebab, mengenai hukuman penjara atau dalam Islam disebut sebagai pengasingan, hal tersebut hanya diterapkan kepada pelaku *ḥirābah* yang hanya menakut-nakuti saja.

B. Saran

Berdasarkan dasar hukum yang digunakan yakni Undang-undang yang telah ada, diharapkan para pemerintah lebih memberikan pandangan terhadap tindak pidana pembajakan di laut, karena tindak pidana ini dapat meresahkan masyarakat pada umumnya dan para nelayan pada khususnya. Sehingga menimbulkan rasa takut pada para nelayan untuk pergi melaut.

Para hakim dalam memutus perkara hendaknya lebih mengutamakan kemaslahatan umum dengan mendasarkan segala keputusannya kepada UU yang mengatur tindak pidana seseorang, karena Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menganut asas legalitas, sewajarnya para hakim memutus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala perkara sesuai dengan UU yang mengaturnya. Dan sudah selayaknya hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan dengan tindak kejahatan yang sudah dilakukan. Hakim harus memberikan hukuman secara adil, sesuai dengan porsi kejahatan, yakni hukuman harus sesuai dengan berat ringannya kejahatan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id